



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: . . . g.go.id

Untuk Dinas

P U T U S A N

NOMOR 946/PID.SUS/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IVAN NURMICAHYO ALIAS BOKEP Bin NUR WITOTO;**
2. Tempat lahir : Kabupaten Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 6 Maret 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Karanglo RT 05 RW 01 Desa Kenteng Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Mei 2024 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024
7. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2024;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 946/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 20 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025;

Terdakwa ditingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum M. Nurudluha, S.Ag, S.H., M.H. dkk. Advokat/Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) DPC PERADI Ungaran yang beralamat di Jalan Flamboyan, Kelurahan Leyangan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Unr, tanggal 18 September 2024 dan ditingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ungaran berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara PDM-49/M.3.42/Enz.2/08/2024 tanggal 27 Agustus 2024 dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **IVAN NURMICAHYO Als BOKEP Bin NUR WITOTO** pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024, bertempat di Dusun Sumurup RT 11 RW 04 Desa Asinan Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi batang, daun dan biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun dan biji 2,64951 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

---Berawal pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 wib bertempat di Karaole Excelent yang beralamatkan di Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang, terdakwa melihat akun Instagram bernama "sohigh200" yang tidak terdakwa kenali dengan menggunakan akun Instagram Bernama "Inc" yang ada di dalam handphone Merk Xiaomi type Readmi warna biru putih dengan nomor 081215388180 milik terdakwa, selanjutnya terdakwa memesan Narkotika golongan I berupa ganja menggunakan akun tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 946/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan akan mendapatkan sebanyak 3 atau sebesar plastic klop kecil tidak penuh kemudian terdakwa melakukan pembayaran dengan cara transfer melalui rekening dana milik terdakwa kepada penerima "D**** O*a Y***a Mu****ad 082325612286" sebesar Rp. 100.000 – (seratus ribu rupiah) ;

--- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.52 wib terdakwa memperoleh kabar dari akun "sohigh200" yaitu "tak kirim mas" dan foto dengan pesan di dalamnya "jembatan tuntang arah ngasinan masuk sampai ketemu desa wisata ngasinan, xx rokok twis ddpan patok pada depan joglo kiri jln" disertai gambar anak panah. Kemudian sekira pukul 18.00 wib terdakwa mengajak saksi Khairul Anwar Bin Sakiman dan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT Nopol Z-2404-BO dengan alasan untuk minum ngopi bersama namun sebenarnya bertujuan untuk mengambil narkotika golongan I berupa ganja lalu terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan saksi Khairul Anwar Bin Sakiman duduk di belakang menuju lokasi yang telah disepakati;

--- Bahwa sekira pukul 18.50 Wib bertempat di Dusun Sumurup RT 11 RW 04 Desa Asinan Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang terdakwa turun dari sepeda motor lalu mengambil 1 (satu) bungkus rokok Twizz warna ungu yang berisi palstik klip kecil berupa irisan daun, batang, biji ganja kering dan memasukkan ke dalam kantong celana jeans bagian depan sebelah kiri terdakwa sedangkan saksi Khairul Anwar Bin Sakiman berada di sepeda motor dan berpindah posisi di bagian depan atau mengemudi, setelah terdakwa berjalan sekira 3 (tiga) meter datang petugas Kepolisian Resor Semarang yaitu saksi Sriyanto, S.H. bin Prapto, saksi Purwoko Bin Warsidi dan saksi Yulindar Titus Prasetyo, S.H., Bin Slamet yang sebelumnya telah menerima laporan dari masyarakat tentang adanya peredaran narkotika golongan I berupa ganja, mengamankan terdakwa bersama dengan saksi Khairul Anwar Bin Sakimin dan menemukan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi irisan daun, batang, dan biji ganja kering yang disimpan di dalam bungkus rokok Twizz warna ungu, yang ditimbang bersma pembungkusnya dengan berat 2,98 (dua koma Sembilan delapan) gram di dalam celana jeans bagian depan sebelah kiri yang digunakan



terdakwa dan Petugas menanyakan mengenai kepemilikan diduga narkotika golongan I berupa ganja adalah benar milik terdakwa yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslatfor Cabang Semarang Nomor LAB: 1625 / NNF / 2024, Tanggal 29 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M.Biotech, NUR TAUFIK, S.T., dan SUGIYANTA, S.H. dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi batang, daun, biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, biji 2,64951 gram yang disita dari tersangka IVAN NURMICAHYO Als BOKEP Bin NUR WITOTO adalah benar ganja terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Laporan Hasil Penimbangan diduga Narkotika jenis ganja tanggal 29 Mei 2024 dari PT Pegadaian Cabang Ungaran yang dibuat dan ditandatangani oleh Sri Mahartini, S.E., dengan hasil 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi irisan daun, batang, dan biji ganja kering yang disimpan di dalam bungkus rokok Twizz warna ungu memiliki berat 2,98 gram.

--- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan atau Pejabat berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun, batang dan biji ganja.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **IVAN NURMICAHYO Als BOKEP Bin NUR WITOTO** pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024, bertempat di Dusun Sumurup RT 11 RW 04 Desa Asinan Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili,

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 946/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas petugas Kepolisian Resor Semarang yaitu saksi Sriyanto, S.H. bin Prapto, saksi Purwoko Bin Warsidi dan saksi Yulindar Titus Prasetyo, S.H., Bin Slamet yang sebelumnya telah menerima laporan dari masyarakat tentang adanya peredaran narkotika golongan I berupa ganja, mengamankan terdakwa bersama dengan saksi Khairul Anwar Bin Sakimin dan menemukan 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi irisan daun, batang, dan biji ganja kering yang disimpan di dalam bungkus rokok Twizz warna ungu, yang ditimbang bersma pembungkusnya dengan berat 2,98 (dua koma Sembilan delapan) gram di dalam celana jeans bagian depan sebelah kiri yang digunakan terdakwa dan Petugas menanyakan mengenai kepemilikan diduga narkotika golongan I berupa ganja adalah benar milik terdakwa yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslatfor Cabang Semarang Nomor LAB: 1625 / NNF / 2024, Tanggal 29 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M.Biotech, NUR TAUFIK, S.T., dan SUGIYANTA, S.H. dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi batang, daun, biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, biji 2,64951 gram yang disita dari tersangka IVAN NURMICAHYO Als BOKEP Bin NUR WITOTO adalah benar ganja terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Laporan Hasil Penimbangan diduga Narkotika jenis ganja tanggal 29 Mei 2024 dari PT Pegadaian Cabang Ungaran yang dibuat dan ditandatangani oleh Sri Mahartini, S.E., dengan hasil 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi irisan daun, batang, dan biji ganja kering yang disimpan di dalam bungkus rokok Twizz warna ungu memiliki berat 2,98 gram.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan atau Pejabat berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 946/PID.SUS/2024/PT SMG



menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun, batang dan biji ganja

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 946/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 12 Nopember 2024 tentang penetapan Majelis Hakim;
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 946/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 12 Nopember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang Nomor Reg. Perkara: PDM-49/M.3.42/Enz.2/08/2024 tanggal 02 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IVAN NURMICAHYO Als BOKEP Bin NUR WITOTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I* dalam bentuk tanaman yang diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan sementara, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi irisan daun, barang, dan biji ganja kering yang disimpan di dalam bekas bungkus rokok TWIZZ warna ungu, yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 2,98 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik dengan hasil pemeriksaan positif Ganja yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 946/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, sehingga sisa barang bukti ganja untuk pembuktian di persidangan dengan berat 2,62749 gram.

- 1 (satu) buah HP merk XIAOMI type readmi Note 9 warna biru putih dengan nomor 0812 1538 8180.
- 1 (satu) buah celana Panjang jeans warna abu-abu.

(Dirampas untuk musnahkan)

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio GT Nopol Z-2404-BO warna hitam Tahun 2013, dengan no Ka MH3BJ001DJ045055, No Sin 2BJ045167, beserta STNK an MIRA RAHMAYUNITA dan kunci kontak;

(Dirampas untuk negara)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 147/Pid.Sus/ 2024/PN Unr, tanggal 16 Oktober 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ivan Nurmichahyo Alias Bokep Bin Nur Witoto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I Jenis Tanaman”, sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi irisan daun, barang, dan biji ganja kering yang disimpan di dalam bekas bungkus rokok TWIZZ warna ungu, yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 2,98 gram;
 2. 1 (satu) buah HP merk XIAOMI type readmi Note 9 warna biru putih dengan nomor 0812 1538 8180;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 946/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) buah celana Panjang jeans warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio GT Nopol Z-2404-BO warna hitam Tahun 2013, dengan No. Ka: MH3BJ001DJ045055, No. Sin: 2BJ045167, beserta STNK an. MIRA RAHMAYUNITA dan kunci kontak.

Dikembalikan kepada Saksi Khairul Anwar Bin Sakimi.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 147/Akta .Pid.Sus/2024/ PN Unr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ungaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 147/Pid.Sus/ 2024/PN Unr, tanggal 16 Oktober 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ungaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 147/Akta .Pid.Sus/2024/ PN Unr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ungaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 147/Pid.Sus/ 2024/PN Unr, tanggal 16 Oktober 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ungaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca, memori banding tanggal 17 Oktober 2024 yang diajukan oleh Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 21 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Oktober 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, kontra memori banding tanggal 24 Oktober 2024 yang diajukan Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 30 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2024;

Membaca, memori banding tanggal 24 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 30 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2024;

Membaca relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ungaran masing-masing tanggal 21 Oktober 2024 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi cara serta syarat sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 233 ayat (2) Jo. Pasal 236 ayat (2) KUHAP permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa maksud Terdakwa membeli narkotika jenis ganja dengan berat 2,98 (dua koma Sembilan puluh delapan) gram dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu) rupiah tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri;

Bahwa, ganja yang Terdakwa beli tersebut apabila dilinting akan menjadi 1 (satu) lintingan saja;

Bahwa Terdakwa berjanji untuk berhenti menggunakan ganja (narkotika);

Bahwa berdasarkan alasan tersebut Terdakwa memohon:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Unr, tanggal 16 Oktober 2024 tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 946/PID.SUS/2024/PT SMG



4. Menjatuhkan kepada Terdakwa putusan yang seringannya;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Terdakwa mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menolak memori banding Terdakwa dan menyatakan Terdakwa **IVAN NURMICAHYO Als BOKEP Bin NUR WITOTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dakwaan alternatif kedua dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IVAN NURMICAHYO Als BOKEP Bin NUR WITOTO** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani, dan pidana denda sebesar **Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan maka terdakwa haruslah dipidana penjara sebagai pengganti pidana denda selama **4 (empat) bulan penjara**.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 147 /Pid.Sus/2024 /Pn Unr tanggal 16 Oktober 2024 tentang terbuktinya kesalahan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai narkotika golongan I jenis tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua namun dalam penjatuhan sanksi pidananya kami anggap masih terlalu ringan dan belum memberikan rasa keadilan di masyarakat, untuk itu kami berharap Pengadilan Tinggi Semarang dapat memberikan putusan pidana sebagaimana sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam requisitoir kami serta yang memenuhi rasa keadilan masyarakat kepada Terdakwa agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi contoh efek jera bagi masyarakat, karena sudah semakin banyaknya perkara tindak pidana narkoba di wilayah hukum Kabupaten Semarang.

Menimbang, bahwa setelah membaca, memeriksa dan mempelajari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Unr,tanggal 16 Oktober 2024 dan berkas perkara yang bersangkutan serta memori banding Terdakwa ,kontra memori banding Penuntut Umum dan memori banding Penuntut Umum maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Satuan Narkoba Polres Semarang pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di Dusun Sumurup RT 11 RW 04, Desa Asinan, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang ;
- Bahwa saat Terdakwa digeledah oleh anggota Satuan Narkoba Polres Semarang ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi irisan daun, batang, dan biji ganja kering yang disimpan di dalam bungkus rokok Twizz warna ungu, di dalam celana jeans bagian depan sebelah kiri yang digunakan Terdakwa dan saat ditanya oleh petugas, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslatfor Cabang Semarang Nomor LAB: 1625 / NNF / 2024, Tanggal 29 Mei 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO,S.Si,M.Biotech, NUR TAUFIK, S.T., dan SUGIYANTA, S.H. dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi batang, daun, biji yang diduga ganja dengan berat bersih batang, daun, biji 2,64951 gram yang disita dari Terdakwa adalah benar ganja terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari akun Instagram bernama "sohigh200" menggunakan akun Instagram bernama "Inc" yang terdapat dalam perangkat Handphone Redmi warna biru putih dengan nomor 081215388180 milik Terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) secara online dan membayar cara transfer melalui

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 946/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening dana milik Terdakwa kepada penerima "D****t O*a Y***a Mu****ad
082325612286;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari atau Pejabat berwenang untuk memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I berupa Ganja Kering tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu, dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau dakwaan Kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama yaitu Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Unr, tanggal 16 Oktober 2024, Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai narkotika golongan I jenis tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagai tersebut diatas, majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pendapat Majelis Tingkat pertama bahwa semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi tetapi menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam perkara *a quo* Terdakwa belum dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai narkotika golongan I jenis tanaman" sebagaimana putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perbuatan apa yang dilakukan Terdakwa yang terungkap di persidangan haruslah benar-benar merupakan perbuatan yang dimaksud (niat) Terdakwa sehingga haruslah dipandang dari sisi tujuan perbuatan yang benar-benar telah dilakukan Terdakwa, hal ini sebagaimana yurisprudensi

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 946/PID.SUS/2024/PT SMG



Mahkamah Agung RI Nomor : 1386/K/Pid.Sus/2011 dengan kaedah hukum yang menyatakan "*bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat – kalimat dalam Undang – Undang tersebut*" berdasarkan yurisprudensi tersebut maka perbuatan materiil yang dilakukan Terdakwa mengenai memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika tersebut haruslah dimaknai secara kontekstual bukan hanya secara tekstual yang tertulis dalam Undang-undang;

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur Pasal 114 Ayat (1) dan rumusan Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa unsur-unsur Pasal-Pasal tersebut tidak terlepas dari unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena tentunya apa yang dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) dan Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut erat kaitannya dengan unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebab secara logika hukum jika seseorang akan menggunakan / memakai narkotika jenis ganja, maka orang tersebut harus terlebih dahulu membeli atau menguasai atau memiliki atau menyimpan barang tersebut, setelah itu barulah digunakan. Maka seorang penyalahguna narkotika dalam perkara *a quo* akan selalu memenuhi unsur Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk dapat menyatakan kesalahan Terdakwa haruslah diungkap niat atau maksud / tujuan dari Terdakwa atas penguasaan /memiliki narkotika (ganja) tersebut, apakah untuk digunakan sendiri atau untuk suatu tujuan lain, karena di dalam teori hukum pidana bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa ada kesalahan" seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang



tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 6 UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan "*Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika*", sedangkan menurut Pasal 1 angka 15 UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika "*Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat konteks dari pasal 111 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu termasuk dalam rangka *Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika*", sedangkan konteks dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu termasuk dalam rangka untuk "*mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dalam tingkat penyidikan Terdakwa menyatakan bahwa barang bukti ganja tersebut akan dikonsumsi untuk diri sendiri dan disamping itu Terdakwa menyatakan sebelumnya pernah mengkonsumsi ganja pada akhir Desember 2023 yang pertama dan yang terakhir kali, terlebih sebagaimana barang bukti plastik klip yang ditemukan didalamnya ganja dengan berat bersih relatif kecil hanya 2,64951 gram, kurang dari 5 gram untuk narkotika jenis ganja (SEMA No. 4 Tahun 2010) dan menurut Terdakwa apabila ganja tersebut dilinting hanya dapat satu linting saja/sekali dirokok sudah habis;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak ada indikasi jika Terdakwa terlibat sebagai bandar ataupun jaringan pengedar narkotika, serta tidak ada fakta dipersidangan yang mengungkapkan bahwa Narkotika (ganja) yang ada pada Terdakwa tersebut akan dijual atau diedarkan lagi sehingga perbuatan Terdakwa tidak didasari sebagai perbuatan dalam rangka "*Peredaran Gelap*



Narkotika dan Prekursor Narkotika” dan juga Terdakwa sebelumnya tidak pernah terlibat dalam peredaran gelap narkoba dan belum pernah dihukum dalam perkara apapun, dengan demikian maka lebih tepat Terdakwa diklasifikasikan sebagai pengguna sebagaimana diatur pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba karena menyalahgunakan narkoba yang diperolehnya diluar tujuan ilmu pengetahuan dan terapi tanpa izin pihak berwenang (*vide* Pasal 7 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menerima memori banding Terdakwa bahwasanya Terdakwa lebih tepat terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu sebagai penyalahguna narkoba golongan dan terhadap kontra memori banding serta memori banding Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak didakwakan oleh Penuntut Umum namun fakta dipersidangan menunjukkan jika Terdakwa adalah sebagai penyalahguna Narkoba Golongan I untuk diri sendiri maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yaitu pada rumusan kamar pidana yang menyebutkan pada pokoknya apabila Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mana pasal ini tidak didakwakan, tetapi faktanya Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA No. 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tersebut diatas maka Majelis Hakim dalam perkara *a quo* akan memutus sesuai surat dakwaan sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 111 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tetapi Majelis Hakim akan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus yang terdapat dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; sebagaimana yang akan disebutkan pada amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Ungaran tertanggal 16 Oktober 2024 Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Unr dimintakan banding tersebut harus diubah sepanjang mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan pada amar putusan dibawah

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan Terdakwa tersebut tetap dalam tahanan dan masa penangkapan serta lamanya Terdakwa menjalani tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan tersebut juga diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, sedangkan biaya perkara untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 946/PID.SUS/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Unr., tanggal 16 Oktober 2024 yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana penjara, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ivan Nurmichahyo Alias Bokep Bin Nur Witoto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I Jenis Tanaman”, sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi irisan daun, barang, dan biji ganja kering yang disimpan di dalam bekas bungkus rokok TWIZZ warna ungu, yang ditimbang dengan pembungkusnya dengan berat 2,98 gram;
 - 1 (satu) buah HP merk XIAOMI type readmi Note 9 warna biru putih dengan nomor 0812 1538 8180;
 - 1 (satu) buah celana Panjang jeans warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio GT Nopol Z-2404-BO warna hitam Tahun 2013, dengan No. Ka: MH3BJ001DJ045055, No. Sin:

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 946/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2BJ045167, beserta STNK an. MIRA RAHMAYUNITA dan kunci kontak.

Dikembalikan kepada Saksi Khairul Anwar Bin Sakimi.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis, tanggal 21 Nopember 2024 oleh kami : Boedi Soesanto, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Bambang Setiyanto, S.H., dan Hendra Hasudungan Situmorang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Nopember 2024, serta Angelina Priyantini Utami, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Bambang Setiyanto, S.H.

Boedi Soesanto, S.H.

ttd

Hendra Hasudungan Situmorang, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Angelina Priyantini Utami, S.H.

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 946/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)